

-97/119

-96/119

344-046

HID  
P  
1995



**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN  
YANG DIAKIBATKAN OLEH LIMBAH INDUSTRI  
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
(STUDI KASUS DI KOTAMADIA DATI II SEMARANG)**

**Tim Peneliti :**

1. Arief Hidayat, SH, MS
2. Eko Sabar Prihatin, SH, MS
3. Lita Tyesta Alw, SH
4. Untung Sri Hardjanto, SH
5. Fifiana Wisnaeni, SH

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1995**

## LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap Pencemaran Lingkungan yang Diakibatkan Oleh Limbah Industri Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan ( Studi Kasus Di Kodya Dati II Semarang ).
- b. Macam Penelitian : ( ) Dasar ( ) Pengembangan ( ) Terapan.
- c. Katagori : I / II / III.
2. Kepala Proyek
- a. Nama Lengkap & Gelar : Arief Hidayat, SH, MS ✓
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Golongan/NIP : III D/ 130 937 134
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Madya
- e. Jabatan Struktural : Pembantu Dekan Bidang II
- f. Fakultas/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
- g. Univ/Ins/Akademi : Diponegoro
- h. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian UNDIP
3. Jumlah Tim Peneliti : 4 Orang
4. Lokasi Penelitian : Kodya Dati II Semarang
5. Kerjasama Dengan Instansi Lain : -
6. Lama Penelitian : 4 Bulan
7. Biaya yang diperlukan : Rp. 1.500.000,-
8. Dibiayai Melalui Proyek : Operasi Dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro Semarang Tahun 1984/1985.

Semarang, Februari 1985

Mengetahui

Kepala Proyek Penelitian

Arief Hidayat, SH, MS

NIP. 130 937 134

Dr. Barda Nawawi Arief, SH

NIP. 130 350 519

Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Diponegoro

Prof. dr. Boedhi Darmojo

NIP. 130 431 357

## KATA PENGANTAR

Pembangunan Nasional Jangka Panjang sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mempunyai sasaran utama menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undamng Dasar 1945.

Guna mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam GBHN, Pemerintah telah berusaha melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan yang dilakukan dengan sadar dan berencana sering juga menimbulkan dampak negatif sebagai akibat sampingan pembangunan itu sendiri.

Salah satu kegiatan pembangunan itu adalah pada bidang industri. Pembangunan pada bidang ini disamping menambah pendapatan negara dan adanya penyerapan tenaga kerja yang berarti mengurangi pengangguran, tetapi potensiil juga untuk menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan perangkat peraturan sebagai salah satu alat untuk mengarahkan, membina dan mengawasi guna mencegah terjadinya pencemaran.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan peraturan khususnya yang mengatur masalah pencemaran yang terjadi di Koamadia Dati II Semarang beserta sanksi khususnya sanksi administratif, maka perlu kiranya diadakan suatu penelitian guna lebih memperkaya pengetahuan di bidang lingkungan.

Penulisan laporan ini dapat selesai, juga atas bantuan berbagai pihak, baik berupa dana, bimbingan dan saran. Untuk itulah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
- Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Ibu Ketua Jurusan HTN Fakultas Hukum UNDIP Semarang.
- Bapak Kepala Biro KLH Kotamadia Semarang.
- Bapak Kepala Dinas Perindustrian Kotamadia Semarang.
- dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan di sini,  
karena keterbatasan tempat.

Kami berharap semoga laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, Februari 1995

Tim Peneliti

Ketua : Arief Hidayat, SH, MS

Anggota :

1. Eko Sabar Prihadin, SH, MS

2. Lita Tyesta ALW, SH

3. Untung Sri Hardjanto, SH

4. Fifiana Wisnaeni, SH

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                                                                                                                               | i  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                 | ii |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                     | iv |
| ABSTRAKSI .....                                                                                                                                                      | v  |
| SUMMARY .....                                                                                                                                                        | vi |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                             |    |
| A. Alasan Pemilihan Judul.....                                                                                                                                       | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....                                                                                                                              | 6  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                                                                                                              | 7  |
| D. Kerangka Konseptual .....                                                                                                                                         | 8  |
| E. Metodologi Penelitian .....                                                                                                                                       | 9  |
| <b>BAB II IDENTIFIKASI PERMASALAHAN</b>                                                                                                                              |    |
| A. Pengertian Tentang Rencana Kota<br>Semarang .....                                                                                                                 | 14 |
| B. Letak Geografis, Klimatologi, Luas<br>Wilayah, Kependudukan .....                                                                                                 | 16 |
| C. Potensi Industri .....                                                                                                                                            | 17 |
| D. Sistem Ekologi Kota Semarang .....                                                                                                                                | 18 |
| E. Tata Ruang Daerah .....                                                                                                                                           | 19 |
| F. Rencana Komponen Pengembangan Kota .....                                                                                                                          | 21 |
| G. Beberapa Permasalahan Umum Di Kotamadia<br>Semarang .....                                                                                                         | 23 |
| H. Lingkungan Hidup dan Ekosistem .....                                                                                                                              | 25 |
| I. Pembangunan Industri dan Lingkungan Hidup ....                                                                                                                    | 27 |
| J. Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup .....                                                                                                                         | 30 |
| K. Penegakan Hukum Lingkungan .....                                                                                                                                  | 32 |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>                                                                                                                         |    |
| A. Pengaturan Sanksi Administratif Dalam UULH ...                                                                                                                    | 40 |
| B. Pelaksanaan Sanksi Administratif Terhadap<br>Industri yang Melakukan Pencemaran Lingkungan<br>Di Kotamadia Semarang .....                                         | 56 |
| C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemda<br>Tk II Kotamadia Semarang Dalam Pelaksanaan<br>Sanksi Administratif Dalam Rangka Penegakan<br>Hukum Lingkungan ..... | 63 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                                                                                                                |    |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                  | 66 |
| B. Saran - Saran .....                                                                                                                                               | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                 | 68 |

## A B S T R A K S I

Salah satu kegiatan pembangunan adalah pembangunan di bidang industri. Pembangunan pada bidang ini selain mendatangkan keuntungan bagi pendapatan negara, pada sisi yang lain membawa pengaruh negatif yang merugikan lingkungan, yaitu adanya pencemaran yang diakibatkan pembuangan limbah industri yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Untuk mencegah atau menanggulangi masalah tersebut, maka perlu adanya sarana. Salah satu sarana tersebut adalah hukum. Sarana ini diharapkan mampu berfungsi melakukan perlindungan akibat pembangunan terhadap lingkungan hidup melalui sifatnya sebagai sarana pemaksa. Dalam penegakan hukum salah satu sarana yang digunakan adalah sarana administratif dengan ancaman sanksi administratif.

Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang yang dijadikan obyek dalam penelitian ini didapatkan kenyataan, bahwa sanksi administratif mampu untuk mengatasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan industri dalam hal pencemaran limbah industri. Dengan demikian adanya sanksi administratif yang sesuai dengan peraturan pelaksanaannya mampu untuk mengurangi pencemaran lingkungan di wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.

## S U M M A R Y

Development industrial sector which profitable to the government is a part of our national development. In the other side its have a negative impact to the enviroment. The result of waste considered to enviroment is make agreat polution to it self.

To prevent that problem, some instruments needed, include the instruments of law, those can be use as a coercivement instruments.

Adminstrative law is one of those instruments which to enforce the enviromental law by his spesific sanction : administrative sanction.

The Municipality of Semarang as research area via the goverment gave administrative sanction to several manufacturig industry. After this sanction, they tried to improve their treatment plan.

So the administrative sanction which all procedurs can reduce environmental impact in the Munioipality of Semarang area, espicialy the impact of waste water.

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dalam hubungannya manusia dengan manusia, dalam hubungannya manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan bathiniah saja, akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup.

Secara lebih rinci dalam Bab IV Pola Umum Pelita Kelima GBHN 1988 - 1993 terdapat berbagai ketentuan mengenai bidang lingkungan hidup yang antaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Pencemaran Lingkungan Hidup

Salah satu akibat sampingan dari kegiatan pembangunan di berbagai sektor dan daerah adalah dihasilkannya limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Limbah tersebut telah menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup, terutama di daerah yang padat penduduknya. Lingkungan hidup yang mengalami pencemaran yang cukup berat adalah sungai-sungai, danau dan perairan pesisir di daerah perkotaan dan daerah industri yang padat. Di beberapa daerah tingkat pencemaran limbah rumah tangga, pertisida, logam berat, dan lain lain semakin nyata. Di samping itu pembangunan yang pesat juga telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi mutu lingkungan sosial ( Hardjasoemantri.II, 1989 : 54 ).

#### 2. Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Mutu Lingkungan Hidup

Dewasa ini, limbah pembangunan yang paling banyak menimbulkan pencemaran lingkungan adalah limbah industri, limbah permukiman dan kota, limbah kendaraan bermotor, limbah pertanian dan pariwisata. Akibatnya, lingkungan hidup yang

paling tercemar adalah perairan sungai, danau dan pesisir, udara, dan tanah.

Untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah meningkatkan efisiensi pengolahan bahan dalam setiap kegiatan pembangunan dan mengembangkan teknologi daur ulang dalam kegiatan tersebut, sehingga limbah yang terjadi semakin berkurang. Kemudian perlu dikembangkan pula industri-industri hilir yang menggunakan limbah dari industri hulunya sebagai bahan baku. Di samping itu, akan dikembangkan juga pengaturan nilai ambang batas limbah maksimum yang masih boleh dibuang ke dalam untuk dicerna limbah-limbah tersebut. Hal ini akan ditetapkan dan dilaksanakan secara konsekuen.

Pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh industri dan pertambangan perlu ditingkatkan lagi (Hardjasoemantri I, 1991:73-74).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pembangunan bermaksud untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik fisik, maupun non fisik. Adanya pembangunan tentunya akan merubah lingkungan. Perubahan lingkungan tentunya akan menimbulkan dampak dalam hal ini; dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Manusia dengan akalnyanya, kearifannya, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologinya ingin selalu mengadakan perubahan-perubahan. Maksud perubahan itu agar lingkungan hidup tidak saja mampu mendukung perikehidupan tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, sesuai dengan tujuan akhir Pembangunan Nasional yang menginginkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bertitik tolak dari tujuan Pembangunan Nasional tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah pembangunan yang menghendaki keselarasan dengan alam sekitarnya. Dengan perkataan lain setiap aktivitas pembangunan diharapkan senantiasa mempertimbangkan dampak yang timbul terhadap lingkungan. Dalam Repelita kelima, hal-hal tersebut sedini mungkin telah diantisipasi keadaan-keadaan yang timbul sebagai akibat pembangunan tersebut, baik terhadap lingkungan alam, sosial maupun budaya.

Dalam pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dinyatakan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem melalui dua cara : yaitu eksploitasi sumber daya alam yang merusak keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem; selanjutnya kegiatan pembangunan memberikan muatan beban pencemaran yang menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya proses-proses alami dalam ekosistem. Kerusakan struktur dasar dalam ekosistem yang demikian merupakan gangguan terhadap tujuan pokok dari setiap pembangunan.

Apabila pada mulanya kita mengenal suatu tahap "manusia dikuasai alam", maka tahapan berikutnya adalah "manusia mulai menguasai alam" dengan batas-batasnya secara tradisional, yaitu dengan ditemukannya teknologi modern, penambahan penduduk yang disertai dengan kebutuhan hidup yang meningkat, pola hubungan tersebut lebih jauh bergeser ke arah tindakan eksploitasi ekonomi secara besar-besaran terhadap alam lingkungan. Lingkungan alam semesta dipandang semata-mata hanya untuk pemenuhan dan pemuas kebutuhan manusia. Perkembangan pola hubungan yang demikian, dapat ditunjukkan pada pola hubungan manusia dengan alam pada masyarakat primitif, tradisional dan modern. Perubahan konsep yang demikian, akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap sarana penunjangnya yaitu Hukum Lingkungan di Indonesia.

Dengan demikian dirasakan perlu adanya pengaturan yang memuat tentang perubahan konsep penguasaan dan pemanfaatan alam yang dikehendaki sehingga mampu menunjang pembangunan berwawasan lingkungan dengan orientasi ke masa depan, karena pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, juga mempunyai dampak yang dapat menimbulkan resiko-resiko kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan resiko-resiko tersebut dapat berupa :

1. Rusaknya berbagai sistem pendukung perikehidupan yang vital bagi manusia baik sistem biofisik maupun sosial;
2. Munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia, seperti bahan berbahaya dan beracun serta hasil-hasil bioteknologi;
3. Pengalihan beban resiko kepada generasi berikutnya atau kepada

sektor atau kepada daerah lain, dan

4. Dirasakan kurang berfungsinya sistem organisasi sosial dalam masyarakat.

Resiko-resiko ini terutama merupakan hasil interaksi dari tiga faktor utama, yaitu :

- a. Pertambahan penduduk,
- b. Pertumbuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk,
- c. Lembaga-lembaga masyarakat termasuk teknologi yang berkembang untuk meningkatkan produksi (Soemartono, 1991 :70).

Dalam laporan Konggres Perserikatan Bangsa Bangsa ke-7 mengenai **The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders**, dinyatakan bahwa kejahatan lingkungan (ecology/enviromental crimes) itu :

1. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (iminged on the quality of life );
2. Mengganggu kesejahteraan materiil seluruh masyarakat (impinget on the maretial well-being of entire societies) dan
3. Mempunyai pengaruh negarif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (had a negative impact on the development efforts of nation )( Nawawi Arief, 1991 :1).

Di dalam hubungan ini, Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB menyadari sepenuhnya akan manfaat pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan demikian terjadinya kemerosotan daya dukung lingkungan, akhirnya menyadarkan manusia akan perbuatannya selama ini. Manusia mulai berpikir untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidupnya. Agar usaha tersebut dapat terselenggara teratur, pasti dan berjalan tertib, maka pengaturan dengan hukum dipandang sebagai salah satu alternatif yang tepat. Salah satu sebabnya, hukum dilengkapi dengan sanksi, yang jika perlu dapat dipergunakan untuk memaksa kehendaknya. Dengan dua fungsinya, yaitu sebagai **Social control** dan **social engineering** diharapkan hukum mampu mengatur pemanfaatan alam secara bertanggung jawab oleh manusia.

Sejalan dengan rumusan di atas, telah ditetapkan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang **Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup** ( UULH ) yang ditetapkan tanggal 11

Maret 1982, yang meletakkan dasar hukum bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang ini berfungsi sebagai ketentuan payung (umbrella provision) bagi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang sudah ada maupun bagi pengaturan lebih lanjut. Dengan dikeluarkannya Undang-undang ini juga diharapkan agar mampu secara langsung menyelesaikan masalah lingkungan secara yuridis.

Ada 3 instrumen utama untuk penegakan hukum lingkungan, yaitu :

1. Instrumen administratif
2. Instrumen perdata
3. Instrumen pidana

Prioritas pemakaian instrumen tersebut tidaklah berdasarkan urutan yang tersebut di atas. Instrumen hukum administratif dapat diterapkan lebih dahulu daripada kedua instrumen yang lain. Instrumen perdata mempunyai arti jika tidak cukup bukti-bukti untuk menerapkan instrumen hukum pidana, maka instrumen perdata yang dipergunakan. Karena sebagaimana diketahui hukum pembuktian dalam perkara pidana lebih ketat dibanding dengan hukum perdata. Antara lain dalam hukum pidana diperlukan pembuktian berdasarkan kebenaran materiil, sedangkan dalam hukum perdata cukup dengan kebenaran formil ( Hamzah, 1991 :9).

Selanjutnya instrumen hukum pidana sangat berkaitan dengan instrumen administratif. Dalam pendirian suatu perusahaan (dalam hal ini industri), yang mengeluarkan izin ialah Pemerintah Daerah dan Departemen Perindustrian. Dengan demikian merekalah yang seharusnya lebih dahulu mengetahui jika terjadi pelanggaran izin atau tidak adanya izin sama sekali. Kerjasama antara aparaturnya Pemerintah Daerah (Pemda) dan Departemen Perindustrian di satu pihak dan polisi di lain pihak perlu ditingkatkan terutama dalam penentuan kapan suatu pelanggaran dapat diatasi cukup dengan instrumen administratif dan kapan diperlukan pemakaian instrumen hukum pidana atau bahkan kapan suatu kasus diperlukan penerapan kedua-duanya sekaligus ( Hamzah, 1991 :10 ).

Pelanggaran dalam hukum lingkungan biasanya dibedakan antara yang masih dapat diperbaiki atau dikembalikan ke keadaan semula dan yang tidak dapat diperbaiki atau dikembalikan ke keadaan

semula. Kemudian dibedakan apakah pelanggaran itu sifatnya serius ataukah kurang serius. Artinya apakah dampak bahayanya cukup berat bagi lingkungan ataukah kurang berarti dampaknya terhadap lingkungan.

Jika suatu pelanggaran lingkungan masih dapat diperbaiki atau dikembalikan ke keadaan semula, maka tekanan pada pemakaian instrumen administratif lebih kuat daripada instrumen hukum pidana, walaupun misalnya pelanggaran itu cukup serius.

Di dalam Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak ada yang mengatur secara eksplisit mengenai instrumen administratif atau sanksi administratif. Menurut Siti Sundari Rangkuti dalam UULH mencakup aspek Administratif ( Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 16 ), aspek keperdataan (Pasal 20 dan 21) dan aspek kepidanaan (Pasal 22), yang kesemuanya membawa sanksi hukum (Rangkuti.III, 1991 : 7).

Pasal 7 ayat (2) mengatur mengenai izin usaha, Pasal 15 mengatur mengenai baku mutu lingkungan dan Pasal 16 mengatur mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Ketiga pasal ini yang nantinya akan menjadi dasar dari apa yang akan penulis bahas pada bagian pembahasan. Karena ketiga pasal tersebut menyangkut masalah sanksi administratif sebagai salah satu upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia dewasa ini. Karena menurut Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa penegakan hukum tidak hanya melalui proses di pengadilan saja, tetapi dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat pula melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana (HardjaSoemantri II, 1992 : 11 ).

Dalam pembahasan selanjutnya dilengkapi juga peraturan pelaksana lainnya, baik peraturan tingkat pusat maupun peraturan daerah setempat khususnya di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang.

## B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

Dari uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi administratif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang. Se jauh mana sanksi administratif yang telah dilaksanakan tersebut dapat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan.
2. Hambatan - hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dalam pelaksanaan sanksi administratif dan bagaimanakah jalan keluar untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

Dalam pembahasan ini agar dapat memenuhi sasaran, maka pembahasan dilakukan dengan cara deskriptif analitis, terhadap ada tidaknya pemberian sanksi administratif pada usaha industri yang telah melakukan pencemaran di wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang. Pemberian sanksi ini dalam rangka upaya penegakan hukum lingkungan, apakah pemberian sanksi administratif sudah cukup efektif, yang dalam hal ini dapat melibatkan pihak Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II

Semarang, Kanwil Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, BKPM Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan BAPPEDA Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang, yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pemberian sanksi administratif.

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian sanksi administratif yang dilakukan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadia Semarang dan Instansi lain yang terkait dalam proses pemberian sanksi serta pengawasan terhadap upaya preventif dan upaya represif dalam rangka penegakan hukum lingkungan sebagaimana yang dikehendaki dalam UULH. Sehingga dapat dilihat seberapa jauh keefektifan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pihak usaha industri dalam rangka upaya penegakan hukum lingkungan. Kegunaan Penelitian adalah :

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian adalah untuk mengungkapkan secara obyektif dengan menggunakan ilmu

3. Limbah industri dapat didefinisikan sebagai materi atau energi yang tidak berguna lagi dalam proses atau teknologi yang dipilih. Karena Limbah industri ini beraneka macam jenisnya, maka dalam penelitian ini yang dimaksud adalah limbah industri cair.

4. Dalam penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku, yang meliputi 3 bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individuall berlaku, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidaan dan keperdataan. Dalam penulisan ini akan disoroti upaya penegakan hukum lingkungan melalui sarana administratif.

5. Di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang, adalah menunjukan suatu tempat penelitian. Semarang merupakan suatu kota atau merupakan daerah pemusatan penduduk dan pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial serta sebagai ibukota propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Berdasarkan judul penelitian, maka akan diteliti, dipelajari secara mendalam mengenai pelaksanaan sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap pabrik industri sebagai upaya penegakan hukum lingkungan apakah sudah efektif atau bahkan sebaliknya.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam membahas permasalahan ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan empiris

dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan, yaitu melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek mengenai pelaksanaan sanksi administratif pada pabrik industri dan pengawasannya di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan taraf sinkronisasi peraturan yang ada baik secara vertikal maupun secara horisontal, sehingga ditemukan adanya pertentangan-pertentangan, dan kekurang lengkapan atau kelebihan yang dimiliki untuk selanjutnya dapat ditiadakan jika ada pertentangan, melengkapi jika terdapat kekurangan sehingga dalam upaya penegakannya dapat berjalan dengan baik.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian yang di dapat dari hasil wawancara langsung dari pemilik data, dalam penelitian ini adalah Pejabat yang berwenang untuk pengawasan dan pelaksanaan terhadap sanksi administratif
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang berupa bahan-bahan hukum primer seperti, Ketetapan MPR NO. II Tahun 1988 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ), Undang-undang No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 29 Tahun tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang erat hubungannya dengan pengaturan sanksi administratif.

## 3. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989 :152 ).

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah

seluruh kasus pencemaran lingkungan yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang baik yang berupa sanksi pidana, perdata maupun sanksi administratif.

sedangkan dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti, digunakan metode pengambilan sampel yang berupa proposional purposive sampling, yaitu dengan cara penunjukan sesuai dengan kewenangan dan kedudukan sampel. Dalam hal ini sampelnya adalah kasus pencemaran yang dilakukan oleh pabrik industri yang dikenakan sanksi administratif. Adapun responden yang akan dijadikan sampel :

- a. KaKanwil Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- b. Kepala Biro KLH Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- c. BAPPEDA Tingkat II Kotamadia Semarang
- d. BKPM Daerah Tingkat I Jawa Tengah

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara mengadakan studi lapangan di Kanwil Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Kepala Biro KLH Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, BKPM Daerah Tingkat I Jawa Tengah, BAPPEDA Tingkat II Kotamadia Semarang. Sedangkan metode yang dipergunakan untuk memperoleh data primer adalah dengan cara wawancara dengan teknik tanya jawab yang terbuka. Dengan wawancara dapat digali tidak saja apa yang diketahui dan dilaksanakan seseorang/subyek yang diteliti, tetapi juga pandangan dan pengalaman dalam

praktek subyek penelitian. Selain itu, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau, sekarang dan juga masa yang akan datang. Pedoman wawancara yang dimaksudkan di atas adalah dengan wawancara tak berstruktur atau "unstructurend interview".

Kemudian data kualitatif yang diperoleh akan dipergunakan untuk membahas permasalahan yang dikemukakan di dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang paling penting dalam kegiatan penelitian, karena pada tahap ini berfungsi memberi interpretasi serta arti terhadap data yang telah diperoleh.

Analisis data secara kualitatif artinya dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan-penjelasan, yakni problema yang ada dianalisis dan dipecahkan dengan teori dan peraturan yang ada serta dihubungkan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

## 6. Sistematika Uraian

Dalam penulisan ini dipergunakan sistematika uraian disusun sebagai berikut :

Bab I : Di dalam bab pendahuluan ini dibahas uraian tentang latar belakang penulisan, seperti yang tertulis yaitu masalah pelaksanaan sanksi administratif terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri, dalam rangka penegakan hukum lingkungan di Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang. Selanjutnya penulis memberikan uraian-uraian pokok yang menyangkut pembatasan masalah, tujuan yang hendak dicapai, metodologi serta sistematika

uraian.

Bab II : Pada bab ini merupakan identifikasi permasalahan, yang akan diuraikan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan lingkungan hidup, ekosistem, pencemaran yang dilakukan oleh industri, sanksi administratif dan masalah penegakan hukum lingkungan.

Bab III : Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian di lapangan bagaimana pelaksanaan sanksi administratif dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisa dengan penggunaan teori dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah yang diteliti..

Bab IV : Pada bab ini penulis berusaha untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan uraian-uraian yang terdapat dalam bab terdahulu. Dan kalau ada juga dikemukakan saran bagi para pihak yang terkait pada masalah yang penulis kemukakan.

Daftar Pustaka.